

BAB II:

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi terkait migrasi, kontrol perbatasan lekat dengan penelitian dan pandangan Hukum Internasional, Politik Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Beberapa tulisan telah dibuat seperti dalam tulisan Cassarino, Jean-Pierre., Raffaella A. (2018) *The governance of migration and border controls in the European-North African context*, MENARA Working Papers. Ia mengatakan bahwa Eksternalisasi kontrol migrasi merupakan masalah bagi HAM terutama HAM negara-negara disekitarnya.

Pada tulisan Cassarino¹⁰ ia menjelaskan bahwa peting bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan dukungan kepada organisasi regional dan internasional yang memberikan atau mempromosikan perlindungan hak-hak migran, termasuk hak pencari suaka, di negara ketiga dan negara asal. Dukungan yang dimaksud dapat berbentuk dalam peningkatkan kapasitas imigran, termasuk melalui pelatihan yang kuat bagi sistem imigrasi dan keamanan perbatasan dalam perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi.

Namun penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana suatu sistem terbentuk dalam kacamata hubungan internasional, terdapat beberapa asumsi bahwa negara-negara akan menerima arus imigran, kemudian terdapat asumsi bahwa setiap negara

¹⁰ Cassarino, Jean-Pierre., Raffaella A. (2018) *The governance of migration and border controls in the European-North African context*, MENARA Working Papers.

memiliki kapasitas untuk menjaga perbatasannya yang didasarkan pada hak asasi manusia. Penelitian ini kurang menjelaskan bagaimana aspek politik memiliki peran yang luar biasa dalam pembentukan kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara karena penelitian yang berfokus dalam pendekatan Hak asasi manusia bagi imigran di North Africa.

Dalam hal ini, perbedaan penting muncul dalam pendekatan antara penelitian ini dan penelitian Cassarino, yang lebih menekankan dampak peran organisasi internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia akan tetapi penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai bagaimana faktor politik memengaruhi pembentukan kebijakan migrasi dalam konteks hubungan internasional yang dinamis. Kehadiran penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang isu migrasi dan pengendalian perbatasan dalam kerangka kontemporer yang melibatkan berbagai aspek hukum, kebijakan, dan implikasi hak asasi manusia.

Kemudian penelitian Martin Baldwin-Edwards, *Migration in the Middle East and Mediterranean. the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration*. 2005. Tulisan martin menggambarkan potensi yang muncul dari negara-negara uni eropa dan bagaimana kebutuhan di negara-negara Middle East and Northern Africa (MENA) mengakibatkan potensi yang besar untuk terjadinya pergerakan imigran. Studi ini dilakukan pada 2005 sebelum berbagai imigrasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah.

Studi yang dilakukan oleh Martin menggambarkan secara kuantitatif potensi dan yang mungkin dapat kita gunakan datanya sebagai dampak yang saat ini dirasakan oleh negara-negara Eropa. Studi ini namun tidak menggambarkan bagaimana berbagai perjanjian yang kemudian melakukan Eksternalisasi Kontrol Perbatasan terbentuk. Sehingga penelitian ini hanya dapat menjelaskan potensi penyebab dari suatu perjanjian diskriminatif seperti eksternalisasi kontrol perbatasan yang kemudian muncul beberapa tahun setelah tulisan ini keluar.

Penelitian Martin memiliki orientasi pada menggambarkan potensi dan pergerakan imigran yang mungkin terjadi antara negara-negara Uni Eropa dan Middle East and Northern Africa (MENA). Studi ini secara kuantitatif menganalisis potensi tersebut, namun tidak menguraikan pembentukan perjanjian-perjanjian seperti Eksternalisasi Kontrol Perbatasan yang muncul setelahnya.

Di sisi lain, penelitian ini lebih berfokus pada analisis perjanjian bilateral antara Italia dan Libya, yang merupakan contoh nyata implementasi kebijakan migrasi. Penelitian ini juga lebih kontemporer dan relevan, mengingat peningkatan signifikan dalam imigrasi serta perubahan dinamika politik dan hubungan internasional sejak tahun 2005. Dengan merinci dampak dan pelaksanaan konkret dari perjanjian, penelitian ini mengisi kekosongan ilmu yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan terbaru dalam pengelolaan migrasi dan perbatasan.

Bahwa perlu diketahui sampai saat ini penelitian-penelitian sebelumnya dalam kasus perjanjian MOU Italia dan Libya pada tahun 2017 baru menggunakan

pendekatan Ilmu Hukum Internasional. Professor Hukum Internasional Anna Liguori¹¹ (2019). Liguori Preview Migration Law and the Externalization of Border Controls. Migration Law and the Externalization of Border Controls, Routledge.

Sebagai salah satu contohnya ia mengupas bagaimana eksternalisasi **Border Controls** digunakan oleh Italia dan Libya melalui kebijakan migrasi yang dilahirkan melalui perjanjian bilateral. Dalam penelitiannya pendekatan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia digunakan oleh Profesor Anna untuk mengartikulasikan bagaimana terdapat kekhawatiran bahwa MOU yang digunakan sebagai landasan program penanggulangan Border Controls dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi dalam implementasinya.

Penelitian ini dengan komprehensif memberikan berbagai putusan hakim-hakim regional Uni Eropa terhadap kerjasama MOU ini. Dalam buku yang ditulis Prof Anna beliau mengeksplorasi apakah negara-negara Eropa dapat mengalihkan tanggung jawab mereka ke Negara Ketiga dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya, pada Nota Kesepahaman Italia-Libya 2017, buku beliau menyelidiki kemungkinan dasar untuk memicu tanggung jawab negara outsourcing dalam eksternalisasi imigran.

Bagian kedua buku ini mengkaji bagaimana MoU Italia-Libya hanyalah sebagian kecil dari skenario yang lebih luas sebagai salah satu fenomena dalam Hukum Internasional. Salah satu kekuatan dari buku ini adalah penjelasan yang komprehensif

¹¹ Liguori, A. (2019). Liguori Preview Migration Law and the Externalization of Border Controls. Migration Law and the Externalization of Border Controls, Routledge.

bagaimana hukum internasional memiliki berbagai celah untuk pelanggaran terjadi. Akan tetapi kekuatan itu juga menjadi kelemahannya karena belum dapat menjelaskan mengapa pengalihan tanggung jawab terjadi pada dasarnya, dan bagaimana teori Hubungan Internasional berperan dalam memberikan penjelasan dan kemungkinan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Kemudian dalam penelitian Martino Reviglio (2019) *Externalizing Migration Management through Soft Law: The Case of the Memorandum of Understanding between Libya and Italy*¹² seorang Profesor yang mengajar Disiplin Hukum Internasional yang juga menggali bagaimana Program eksternalisasi imigran melalui Border Control dapat terjadi ditengah Hukum Internasional yang amat ketat dalam menjaga Hak Asasi Manusia.

Penelitian Professor Martino menjelaskan bahwa program ini berjalan karena instrumen dari program yang dilaksanakan oleh Libya dan Italia merupakan program yang menggunakan perjanjian **Soft Law** untuk mencegah berbagai intervensi baik dari Hukum Internasional, Hukum Uni Eropa maupun jika diuji secara konstitusi oleh masyarakat Italia.

Artikel yang ditulis oleh Professor Martino memperkenalkan secara holistik bagaimana proses pembentukan MOU Italia Libya terjadi dan bagaimana proses implementasi dari program-program tersebut. Bahkan saya dapat mengatakan tulisan Prof Martino memiliki kontribusi yang nyata terhadap ilmu Hukum Internasional dan

¹² Reviglio, Martino. (2019). *Externalizing Migration Management through Soft Law: The Case of the Memorandum of Understanding between Libya and Italy*. *Global Jurist*. 20. 10.1515/gj-2019-0018.

juga Hubungan Internasional dalam menjelaskan berbagai instrumen hukum yang digunakan dalam hubungan internasional.

Lebih lagi tulisan yang dibuatnya dapat menjelaskan mengapa suatu instrumen utamanya instrumen Soft Law dan Hard Law dibuat. Terlepas daripada kelebihan dan kekurangannya dari penelitian Professor Martino tidak jauh daripada Prof Anna dimana pendekatan Hubungan Internasional dalam memberikan konteks sejarah dan aspek politik utamanya melalui kaca mata Teori-teori hubungan Internasional seperti International Society belum dapat dijelaskan.

Salah satu literatur terkait eksternalisasi kontrol border juga pernah dibuat oleh Marry Lee¹³ pada 2022 tentang The externalization of border control in the global South: The cases of Malaysia and Indonesia. *Theoretical Criminology*, 26(4), 537–556. Ia memaparkan bagaimana negara-negara maju seperti Australia menggunakan eksternalisasi kontrol perbatasan terhadap tetangganya seperti Indonesia dan Malaysia.

Dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa dampak utama yang sangat jelas terlihat dalam bagaimana suatu kerjasama eksternalisasi kontrol perbatasan dapat mempengaruhi politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri negara Indonesia dan Malaysia dalam melihat posisi imigran. Penelitian yang dilakukan Marry Lee sangat penting karena sedikit menggambarkan apa yang terjadi dalam perjanjian MOU Italia dan Libya, selain perbedaan geografis dan studi kasus salah satu hal yang dapat ditambahkan didalam penelitian ini terletak pada bagaimana dampak ril suatu

¹³ Lee, M. (2022). The externalization of border control in the global South: The cases of Malaysia and Indonesia. *Theoretical Criminology*, 26(4), 537–556. <https://doi.org/10.1177/13624806221104867>

kerjasama yang dilakukan antara Malaysia, Indonesia dan Australia terhadap pengurangan secara kuantitatif imigran yang masuk.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Hak Asasi Manusia Internasional

Pendekatan untuk memahami permasalahan diatas dapat dilakukan melalui **Teori Hak Asasi Manusia Internasional**, teori ini sering juga dikenal sebagai Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia beberapa ahli yang menggunakan Teori Hukum Hak Asasi Manusia Internasional seperti misalnya P. C Chang¹⁴ seorang pelopor dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan juga Frederic Megret seorang profesor hukum internasional yang juga berkontribusi terhadap perkembangan teori hukum hak asasi manusia internasional.

Kedua ahli diatas memiliki mazhab yang muncul dari pemikiran Jeremy Bentham dimana Teori Hukum Positif Modern digunakan atas tujuan hadirnya hukum, maka hukum harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan (**Utility**) terbesar untuk sebanyak mungkin orang, dan individu harus mematuhi hukum karena hukum tersebut akan menghasilkan **Utility** terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan

Teori Hak asasi manusia yang berdasarkan martabat, kesejahteraan, atau pembangunan semuanya dimotivasi oleh keinginan untuk melindungi dan

¹⁴ Sun, Pinghua. (2018). P. C. Chang's Human Rights Philosophy of Pluralism. 10.1007/978-981-10-8370-9_8.

mengembangkan kualitas hidup tertentu. Karena seseorang hidup, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan martabat, kesejahteraan, atau pembangunan berkelanjutan. Pandangan tentang hak asasi manusia berdasarkan subsistensi pada akhirnya berkaitan dengan hanya melestarikan kehidupan itu sendiri.

Teori hak asasi manusia internasional adalah istilah luas yang menggambarkan berbagai dilema mendasar dan konseptual yang dihadapi oleh para sarjana dan praktisi hak asasi manusia internasional. Hal ini mengangkat isu-isu mendasar tentang sifat, tujuan, transformasi dan arah hak asasi manusia di tingkat global.

Teori hak asasi manusia internasional bukanlah hak asasi manusia "dalam teori", ataupun semacam blueprint utopis dari apa yang mungkin terjadi, tetapi teori hak asasi manusia internasional sebagai seperangkat asumsi dan pemahaman umum yang secara komprehensif membentuk suatu pemahaman terhadap sistem hukum internasional yang memiliki esensi hak asasi manusia didalamnya.

Hak asasi manusia internasional juga menjadi perhatian sejauh mana konsep tradisional hubungan internasional tentang aktor utama hubungan internasional memiliki keterbatasan. Aktor non-negara terus menjadi lebih penting dalam hubungan internasional, tetapi mungkin tidak lebih penting daripada di bidang yang dengannya mereka terafiliasi, yaitu pembentukan, implementasi dan bahkan penegakan norma-norma hak asasi manusia internasional.¹⁵

¹⁵ Smith, J., et al. (1998) *Globalizing human rights: The work of transnational human rights NGOs in the 1990s*, 20 HUM. 379. Hlm. 12.

Para penggiat teori ini memiliki pemahaman yang sama dengan pendekatan konstruktivis yang menekankan sejauh mana ide-ide seperti hak asasi manusia membantu membangun dunia tempat kita hidup, termasuk gagasan tentang kepentingan dan kedaulatan nasional, yang kemudian dibentuk menjadi suatu instrumen hukum.¹⁶ Teori terkait Hak Asasi Manusia dapat diuji dari berbagai konvensi, deklarasi dan berbagai perjanjian internasional yang di ratifikasi oleh setiap negara yang berdaulat. Antara lain: 1) Universal Declaration of Human Rights; 2) Convention relating to the Status of Refugees; 3) the European Convention on Human Rights; 4) the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Konvensi, deklarasi maupun perjanjian internasional terkait Hak Asasi Manusia merupakan dasar bagi penelitian ini untuk diulas terutama terkait kewenangan setiap manusia terhadap hak-haknya. Selain itu, perjanjian diatas juga melindungi berbagai hak-hak setiap individu terhadap kebebasannya untuk bermigrasi, namun demikian kebijakan migrasi memang sangat erat dengan berbagai peraturan domestik dan kedaulatan suatu negara.

Pada buku Marcus tentang *Politics in a changing world*, ia menjelaskan bagaimana Hak Asasi manusia merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam konflik terutama bagi komunitas global dan hubungannya terhadap kedaulatan setiap negara¹⁷ Pada buku yang ia tulis didalamnya ia menjelaskan bahwa peran International

¹⁶ Mégret, F. (2010) *International Human Rights Law Theory*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1539591>. Hlm. 15.

¹⁷ Ethridge M. E. & Handelman H. (2008). *Politics in a changing world : a comparative introduction to political science*. St. Martin's Press. Hlm 588

NGOs memiliki peran penting untuk menjaga Hak Asasi Manusia terutama melalui perannya untuk meningkatkan kesadaran publik dari represi politik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Penjelasan Marcus terhadap aspek Hak Asasi Manusia nantinya melalui tulisan ini akan saya kupas bagaimana banyak sekali INGOs bahkan individu dan aktor IGO lainnya yang ikut melakukan sumbangsih untuk menjelaskan masalah yang terjadi di laut mediterania.

2.2.2 Konsep Perjanjian Internasional

Konsep dari Perjanjian Internasional tidak lepas dari pandangan Hukum Internasional, Menurut **Dr. Mochtar Kusumaatmadja**¹⁸ sumber-sumber Hukum Internasional berasal dari (i) **Perjanjian Internasional**, (ii) Kebiasaan-kebiasaan Internasional, (iii) Prinsip-prinsip Hukum Umum dan (iv) Putusan Pengadilan. Konsep Perjanjian Internasional merupakan suatu perangkat aturan bagi aktor internasional baik itu negara ataupun organisasi internasional yang berinteraksi. Beberapa dasar dalam Perjanjian Internasional dapat ditemukan dalam **Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)**¹⁹.

Pada penelitian ini, Konsep Perjanjian Internasional akan digunakan untuk mengupas bentuk perjanjian yang terjadi antara Italia dan Libya serta guna menjelaskan

¹⁸ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. (2015) Pengantar Hukum Internasional. Binacipta. Edisi x. Hlm. 14

¹⁹ Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969) United Nations. Accessed on 29 March 2023 from: legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf

apakah perbedaannya antara perjanjian yang dilakukan antara aktor diatas dengan perjanjian internasional sebagaimana telah tertuang didalam VCLT.


Konsep perjanjian internasional memiliki hubungan yang erat dengan politik internasional, karena perjanjian-perjanjian tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh negara-negara untuk merumuskan, mengatur, dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan mereka dalam arena internasional. Politik internasional mencakup interaksi, strategi, dan dinamika antarnegara dalam berbagai isu, termasuk perdagangan, keamanan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Kebijakan luar negeri, diplomasi, dan negosiasi merupakan komponen inti politik internasional yang membentuk perjanjian-perjanjian seperti yang sedang diteliti. Konsep perjanjian internasional tidak hanya mewakili penegasan formal atas kesepakatan, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara-negara bekerja sama atau bersaing dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian tersebut juga memberikan pandangan terhadap bagaimana faktor politik memengaruhi dinamika pengelolaan migrasi di antara Italia dan Libya, serta bagaimana hubungan bilateral dan interaksi antarnegara berperan dalam membentuk perjanjian tersebut

Konsep perjanjian internasional memiliki peran sentral dalam Ilmu Hubungan Internasional, merujuk pada kesepakatan formal antara dua atau lebih negara yang mengatur hubungan mereka dalam berbagai aspek. Perjanjian-perjanjian ini dapat mencakup berbagai isu, mulai dari perdagangan dan lingkungan hingga keamanan dan hak asasi manusia.

Dalam kasus yang sedang diteliti, perjanjian bilateral antara Italia dan Libya dalam pengelolaan migrasi adalah contoh nyata dari konsep ini. Secara langsung konsep ini dapat menggambarkan dan melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tertulis yang mengatur tindakan dan tanggung jawab mereka terkait imigrasi.

Dalam hal ini, perjanjian tersebut mencakup pengembangan kapasitas penjaga pantai Libya, bantuan material dan teknis dari Italia, serta kerja sama dalam mengatasi penyeludupan manusia. Perjanjian ini menggambarkan bagaimana perjanjian internasional dapat mempengaruhi dinamika politik, kebijakan, dan hubungan bilateral, serta bagaimana pelaksanaannya dapat menghasilkan dampak nyata terhadap isu-isu kontemporer seperti migrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep perjanjian internasional membuktikan relevansinya dalam memahami interaksi antarnegara dan implementasi kebijakan di tingkat global.



2.2.3 Konsep Migrasi

Konsep migrasi memiliki relevansi yang signifikan dalam Ilmu Hubungan Internasional sebagai isu multidimensional yang melibatkan perpindahan manusia lintas negara. Ahli-ahli seperti Stephen Castles dan Mark Miller telah memperkaya pemahaman tentang migrasi dalam disiplin ini. Pada tahun 2009, Castles bersama dengan Mark Miller merilis buku "The Age of Migration," yang mendalami dinamika migrasi global.

Migrasi tidak hanya memengaruhi dinamika ekonomi dan sosial suatu negara, tetapi juga membentuk interaksi internasional, kebijakan luar negeri, dan kerjasama antarnegara. Dalam penelitian ini, konsep migrasi digunakan untuk menganalisis bagaimana perjanjian bilateral antara Italia dan Libya pada tahun 2017 dalam pengelolaan migrasi mempengaruhi hubungan antara kedua negara dan dampaknya pada hak asasi manusia.

Penggunaan konsep migrasi dalam penelitian ini membantu mengurai dinamika yang rumit antara faktor ekonomi, politik, dan hak asasi manusia dalam konteks hubungan internasional, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran migrasi dalam membentuk dinamika global. Migrasi mengacu pada perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Migran adalah individu yang pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, seperti mencari pekerjaan, pendidikan, atau peluang baru. Pengungsi, di sisi lain, adalah individu yang melarikan diri dari negara asalnya karena kekhawatiran akan penganiayaan, konflik, atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi memiliki status

hukum khusus yang diakui internasional dan diatur oleh Konvensi Pengungsi 1951 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mencari perlindungan dan status di negara penerima, dengan harapan dapat hidup dengan aman dan bebas dari ancaman di negara asal. Konsep migrasi dan perbedaan antara migran dan pengungsi memiliki dampak penting dalam mengkaji isu-isu migrasi global dan pengelolaannya dalam kerangka hubungan internasional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual.